



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 11 TAHUN 2022


TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya beberapa perubahan pengaturan atas ketentuan mengenai tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 613), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP diberikan kepada pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan pegawai yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan oleh Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kualifikasi beban kerja.
- (3) TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini tidak diberikan kepada:
 - a. pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun;
 - b. pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
 - c. pegawai daerah yang berstatus sebagai pegawai titipan dan/atau dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - d. pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e. pegawai yang berstatus terpidana;
 - f. pegawai yang mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - g. pegawai yang diberhentikan sementara;
 - h. pegawai tenaga fungsional Guru PAUD/TK, SD dan SMP termasuk pengawas serta tenaga kependidikan lainnya, kecuali tenaga struktural;
 - i. pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, serta cuti melahirkan anak Ketiga dan anak berikutnya;
 - j. pegawai yang masih menguasai atau memanfaatkan aset milik Pemerintah/Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak secara tidak sah dan belum dikembalikan kepada Negara/Daerah;



- k. tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, kecuali tenaga struktural;
 - l. pegawai yang mempunyai kewajiban tetapi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan
 - m. pegawai yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.
- (4) TPP dapat diberikan kepada pegawai yang mengambil cuti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti pegawai, dengan tetap memperhatikan aspek prestasi kerja.
 - (5) TPP bagi CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
 - (6) TPP bagi jabatan fungsional tertentu disamakan/disetarakan dengan TPP fungsional umum pada tempatnya bertugas, kecuali jabatan fungsional tertentu yang disetarakan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dokter spesialis yang diangkat selaku Pejabat struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup, dapat diberikan TPP dengan ketentuan memilih salah satu TPP antara TPP jabatan struktural atau TPP dokter spesialis yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Curup.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Aspek prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), didasarkan pada 2 (dua) indikator:

- a. Pelaksanaan tugas pegawai, bobot maksimal 50 % (lima puluh lima persen) dengan rumus perhitungan :
 1. Jumlah pelaksanaan tugas pegawai = jam kerja pelaksanaan 1 (satu) bulan : jam kerja efektif dalam 1 (satu) bulan x 50% (lima puluh persen);
 2. Dalam hal jam kerja pelaksanaan dalam 1 (satu) bulan melampaui jam kerja efektif dalam 1 (satu) bulan, maka untuk perhitungan bobot pelaksanaan tugas pegawai hanya dihitung berdasarkan jumlah maksimal jam kerja efektif yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) bulan;
 3. Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari hari senin sampai dengan hari jumat ditetapkan selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per hari.
- b. Ketetapan waktu penyampaian rekapitulasi laporan harian pegawai (laporan bulanan), bobot maksimal 10% (lima persen), dengan rincian:
 1. Bobot 10% (sepuluh persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari pertama sampai dengan hari kelima kerja bulan berikutnya; dan
 2. Bobot 0% (nol persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari keenam kerja atau lebih bulan berikutnya.



3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Ketentuan waktu kerja pegawai ditetapkan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB; dan
 - b. hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB
- (2) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci ramadhan), yang akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan waktu kerja pegawai dan waktu perekaman alat/mesin khusus untuk OPD pelayanan publik yang menerapkan kerja shift atau penugasan kerja khusus, diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai wajib rekam kehadiran dengan menggunakan alat/mesin rekam kehadiran elektronik pada masing-masing OPD/Unit Kerja.
- (2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau ditugaskan secara tetap di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi pada OPD/Unit Kerja tempatnya bertugas, sehingga diberikan dispensasi tetap tidak melaksanakan rekam kehadiran elektronik pada masa penugasan.
- (3) Perekaman kehadiran sebagaimana tersebut pada ayat (1), wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan :
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi hari paling lambat pukul 7.30 WIB;
 - b. hari Senin sampai dengan Kamis pada siang hari paling cepat pukul 16.00 WIB; dan
 - c. hari Jum'at pada sore hari paling cepat pukul 16.30 WIB.
- (4) Apabila mesin rekam kehadiran elektronik tidak dapat dipergunakan karena alasan teknis, maka Kepala OPD/Unit Kerja membuat berita acara kerusakan mesin rekam kehadiran elektronik dan melampirkan daftar absensi kehadiran pegawai secara tertulis.
- (5) Bagi pegawai pada OPD yang belum memiliki alat/mesin rekam kehadiran elektronik, maka absensi kehadiran dilakukan secara manual dengan format absensi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran perilaku dan prestasi kerja serta menangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, dibentuk tim monitoring dan evaluasi.



- (2) Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Sekretaris Daerah;
 - Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
 - Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah;
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - Kepala BKPSDM;
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Kepala Bappeda;
 - Inspektur Daerah;
 - Kepala Bagian Organisasi;
 - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
 - Kepala Bagian Hukum;
 - Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Kesejahteraan Pegawai BKPSDM; dan
 - 2 (dua) Orang analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Bagian Organisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 8 April 2022

BUPATI REJANG LEBONG,

Syamsul Effendi

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 8 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

Yusran Fauzi
YUSRAN FAUZI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KASUBBAG	/
DINAS	/
PEMRAKARSA	/

NASKAH DOKUMEN HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL:
	KABAG. ADM. HUKUM, <i>Indra Hadiwinata</i>

INDRA HADIWINATA, N.P.W.
NIP. 197310232602121008

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR